

ABSTRAK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

IKNB

2023

POJK No. 11 Tahun 2023, LN 19/OJK, TLN 44/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemenuhan amanat Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Tujuan pemisahan unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.
- Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga diselaraskan dengan arah pengaturan yang bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada industri perasuransian, melalui peningkatan modal disetor bagi pendirian perusahaan perasuransian, peningkatan ekuitas minimum bagi perusahaan perasuransian, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri perasuransian, dan penerapan standar internasional.
- Pengaturan mengenai pemisahan unit syariah bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang saat ini diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi industri dalam menyelesaikan pelaksanaan pemisahan unit syariah.
- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perasuransian, dan UU P2SK.
 - Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang tujuan pemisahan unit syariah, bentuk pemisahan unit syariah, kriteria pemisahan unit syariah, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pemisahan unit syariah, permodalan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah, mekanisme dan tata cara pemisahan unit syariah, sanksi administratif, dan insentif dalam pemisahan unit syariah,.

CATATAN

- :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Cara pemisahan unit syariah adalah dengan mendirikan perusahaan syariah baru atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
 - Kondisi yang menyebabkan pemisahan unit syariah
 - 1) Unit syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Terdapat permintaan sendiri dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.
 - 3) Pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.
 - Unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila memenuhi persyaratan yaitu apabila nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya dan memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.
 - Penegasan jangka waktu pemisahan unit syariah paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
 - Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan unit syariah apabila sampai batas waktu 31 Desember 2026, perusahaan belum melakukan pemisahan unit syariah.
 - Kewajiban menyampaikan perubahan rencana kerja Pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap rencana dan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari unit syariah.
 - Perusahaan syariah hasil pemisahan unit syariah dapat melakukan sinergi dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki hubungan kepemilikan dalam rangka pengembangan syariah dengan memenuhi ketentuan.
 - Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mengajukan permohonan pemisahan unit syariah tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil Pemisahan unit syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memprioritaskan penggunaan produk dan/atau layanan asuransi syariah dan reasuransi syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan izin pembentukan Unit Syariah baru bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.